BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7/02.188.3/HK/V/2006

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka menunjang program Pendidikan Luar dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kutai Timur.

b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas dipandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tantang Pendidikan Luar Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur
d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
e. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
g. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah SKB Kabupaten Kutai Timur
h. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Kepala SKB Kabupaten Kutai Timur
i.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan keputusan ini.

(1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana tersebut pada pasal 2 adalah Perpanjangan Tangan Dinas Pendidikan yang melaksanakan sebagian fungsi dan tugas Dinas Pendidikan di Kecamatan dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 3

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, berdasarkan kebijakan tehnis Dinas Pendidikan dan petunjuk Dirjen Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pasal 3 diatas, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas :

a. Pelaksanaan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang Pendidikan Luar Sekolah.
b. Penyusunan rencana dan program kerja SKB
c. Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar membaca
d. Pemberian pelayanan informasi kegiatan Pendidikan Luar Sekolah
e. Pelaksanaan inovasi dan pembaharuan program Pendidikan Luar Sekolah
f. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar Pendidikan Luar Sekolah
g. Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah
h. Pengintegrasian dan penyelarasan kegiatan sektoral dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah
i. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah.
j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait
k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga SKB
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:
    a. Kepala
    b. Urusan Tata Usaha
    c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kutai Timur

Bagian Pertama
KEPALA

Pasal 6

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bertugas dan bertanggung jawab:

a. Melaksanakan Kebijakan teknis Dinas Pendidikan di bidang pendidikan luar sekolah
b. Merencanakan Program Kerja SKB
c. Memberikan pengarahan dan membagi tugas kepada bawahan
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
e. Membangkitkan dan menumbuh kembangkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar

f. Mengintegrasian dan menyelaraskan kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah

g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah

h. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan agar realisasinya sesuai dengan rencana

i. Memonitor pelaksanaan kegiatan bawahan dilingkungan SKB agar tercipta hasil kerja yang optimal

j. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan luar sekolah

k. Melaksanakan pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar SKB

l. Melaksanakan penyusunan, pengadaan dan pendistribusian sarana belajar muatan lokal

m. Melaksanakan penilaian jabatan pamong belajar

n. Melaksanakan penilaian DP-3 bawahan

o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan SKB sesuai dengan data yang digunakan dan memberikan masukan kepada Kepala Dinas untuk Program Kerja tahun berikutnya

Bagian Kedua

URUSAN TATA USAHA

Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sanggar

Bagian Keempat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi guna menunjang kelancaran tugas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing – masing

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar, Penilik dan Jabatan Fungsional lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja

(4) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya kepala, urusan tata usaha, kelompok fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bawahan masing – masing serta mengadakan rapat berkala

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing – masing wajib diolah dan dipergunakan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 15

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah jabatan Struktur dengan Eselon IV.a, dan urusan tata usaha Eselon IV.b

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Kepala dan urusan Tata Usaha maupun tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan

BAB VII

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

DAN WILAYAH KERJA

Pasal 17

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kutai Timur wilayah kerja Sangatta

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kutai Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dan sumber lain yang sah dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 2 Mei 2006

PROSES SU

No.	TGL	NAMA	JABATAN	
1		Drs. H. Fachruddin Dapric	Kadis	
2		H. Abdullah Fauzie, SH. MHum	Kabag Hukum	
3		Drs. Hamsani Hamzah	Ass. III	
4		Ir. H. Syafruddin A. MM	Plh. Sesda	
5		Ir. H. Isran Noor, MSi	Wabup	

Bupati Kutai Timur,

H. AWANG FAROEK ISHAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN KUTAI TIMUR

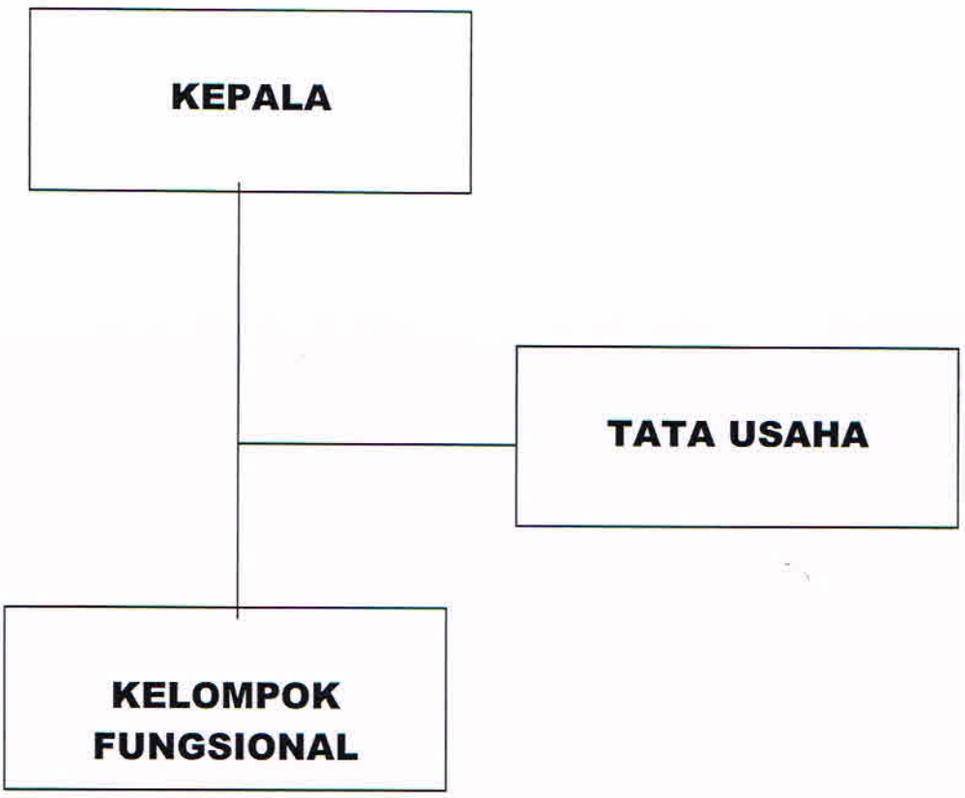

No	NAMA	JABATAN	Paraf
1			
2	H. Abdullah Fauzie, SH, M.Hum	Kabag Hukum	
3	Drs. H. Hamsani Hamzah	Ass III	
4	Ir. H. Syafruddin A. MM	Kasubag	
5	Ir. H. Isran Noor	Wabup	

Sangatta, 2 Mei 2006

Bupati Kutai Timur,

H. AWANG FAROEK ISHAK